



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

TRI HASTUTI, Tempat/ tanggal lahir Banjarnegara, 13 Januari 1978, Alamat

Desa Tribuana RT 03 RW 04 Kecamatan Punggelan

Kabupaten Banjarnegara;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan penetapan ganti nama yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 2 Januari 2018 di bawah Register Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Tribuana RT 03 RW 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama TRI HASTUTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Januari 1978, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16352/ TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa pada usia 6 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti/ dirubah yang semula bernama TRI HASTUTI menjadi bernama TITI;

halaman 1 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI Nomor 16352/ TP / 2002 tanggal 28 Desember 2002 tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI Nomor 16352 / TP / 2002 tanggal 23 Desember 2002 tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain,
mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20180102/00057,
tertanggal 2 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi
tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16352/TP/2002, tertanggal 28
Desember 2002, atas nama TRI HASTUTI yang dikeluarkan dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara (diberi
tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/1971, tertanggal 6
Januari 1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Punggelan (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304122312150002, tanggal 6
Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda bukti P-4);
Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy dan

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, semua bukti tersebut telah
bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang
sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, setelah bersumpah Para
Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : SULAIMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga dari Pemohon
- ;

halaman 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tribuana RT. 003. RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjaranegara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diperiksa dalam persidangan ini karena Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Perubahan / perbaikan nama Pemohon yang nama Pemohon semula TRI HASTUTI di rubah / diperbaiki menjadi TITI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah melangsungkan ;
- Bahwa benar Pemohon dalam pernikahannya tidak dikaruniani anak ;
- Bahwa Pemohon tersebut pendidikannya sampai SLTA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan Kutipan Kata Kelahiran nomor 16352/TP/2002, tertanggal 28 Desember 2002, atas nama TRI HASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara, namun nama Pemohon tertulis dan terbaca TRI HASTUTI di rubah / diperbaiki menjadi TITI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan perubahan Akte Kelahiran atas nama Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut keterangan orang sekitar katanya keberatan nama ;
- Bahwa nama orang tua pemohon ayahnya bernama SARKIM dan ibunya bernama SAMINI;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama TITI sejak umur Pemohon 6 tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula TRI HASTUTI menjadi TITI itu atas kemauan sendiri ;
- Bahwa setelah ganti nama Pemohon tersebut sehat dan tidak sering sakit-sakitan ;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon di Desa tempat tinggal Pemohon adalah TITI ;
- Bahwa di Desa Tempat tinggal Pemohon sudah pernah diadakan tahlilan atau selamatan mengundang tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon;

halaman 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara;

SAKSI II : TOPIK IKSANUDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai Paman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tribuana RT. 003. RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diperiksa dalam persidangan ini karena Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Perubahan / perbaikan nama Pemohon yang nama Pemohon semula TRI HASTUTI di rubah / diperbaiki menjadi TITI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah melangsungkan ;
- Bahwa benar Pemohon dalam pernikahannya tidak dikaruniani anak ;
- Bahwa Pemohon tersebut pendidikannya sampai SLTA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara terbukti dengan Kutipan Kata Kelahiran nomor 16352/TP/2002, tertanggal 28 Desember 2002, atas nama TRI HASTUTI yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara, namun nama Pemohon tertulis dan terbaca TRI HASTUTI di rubah / diperbaiki menjadi TITI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan perubahan Akte Kelahiran atas nama Pemohon karena Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut keterangan orang sekitar katanya keberatan nama ;
- Bahwa nama orang tua pemohon ayahnya bernama SARKIM dan ibunya bernama SAMINI;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama TITI sejak umur Pemohon 6 tahun ;

halaman 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula TRI HASTUTI menjadi TITI itu atas kemauan sendiri ;
- Bahwa setelah ganti nama Pemohon tersebut sehat dan tidak sering sakit-sakitan ;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon di Desa tempat tinggal Pemohon adalah TITI ;
- Bahwa di Desa Tempat tinggal Pemohon sudah pernah diadakan tahlilan atau selamatan mengundang tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas,

Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Tribuana RT 03 RW 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama TRI HASTUTI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Januari 1978, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16352/ TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa pada usia 6 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti/ dirubah yang semula bernama TRI HASTUTI menjadi bernama TITI;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;

halaman 6 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas TRI HASTUTI dirubah menjadi tertulis dan terbaca TITI dikarenakan sakit-sakitan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi SULAIMAN dan Saksi TOPIK IKSANUDIN ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan

halaman 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang bahwa berlandaskan analogi pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, apakah pengadilan negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan membuktikan berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20180102/00057, tertanggal 2 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,

halaman 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Saksi SULAIMAN dan Saksi TOPIK IKSANUDIN menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Desa Tribuana RT 03 RW 04 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon beralamat di Desa Tribuana RT 03 RW 04 Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara dimana alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas atas TRI HASTUTI dirubah menjadi tertulis dan terbaca TITI dikarenakan sakit-sakitan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fFoto copy Surat Keterangan Nomor : 3304/SKT/20180102/00057, tertanggal 2 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara, foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16352/TP/2002, tertanggal 28 Desember 2002, atas nama TRI HASTUTI yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara, foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/1971, tertanggal 6 Januari 1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan, foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304122312150002, tanggal 6 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing bernama Saksi SULAIMAN dan Saksi TOPIK IKSANUDIN terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi Pemohon bernama TRI HASTUTI, dimana Pemohon sejak berumur 6 (enam) bulan mengalami sakit-

halaman 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitan dan setelah ganti nama dengan nama TITI, anak Pemohon menjadi sehat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, dalam hal penggantian nama tersebut diatas, Pemohon telah mengadakan tasyakuran sesuai dengan adat istiadat di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama TRI HASTUTI dirubah menjadi tertulis dan terbaca TITI dikarenakan sakit-sakitan dapatlah dibenarkan demi kebaikan dari Pemohon tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI Nomor 16352/ TP / 2002 tanggal 28 Desember 2002 tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengaduan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

halaman 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI Nomor 16352 / TP / 2002 tanggal 23 Desember 2002 tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama tersebut diatas dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) maka selanjutnya Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

halaman 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI Nomor 16352/ TP / 2002 tanggal 28 Desember 2002 tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRI HASTUTI Nomor 16352 / TP / 2002 tanggal 23 Desember 2002 tertulis dan terbaca TRI HASTUTI dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TITI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 17 Januari 2018 oleh AHMAD NUR HIDAYAT, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUWARNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Banjarnegara tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

SUWARNO, SH.

AHMAD NUR HIDAYAT, SH. MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses ATK | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. | 5.000,- |
| - Biaya Sumpah Saksi | : Rp. | 20.000,- |

halaman 12 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 13 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)